



KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN
NOMOR : MK.28/V/PP.004/202/2001

Tentang
Pemberian Ijin Operasional bagi Roudlatul Athfal Salafiyah Bumirejo
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Memeriksa** : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Salafiyah Bumirejo Kecamatan Kebumen tanggal 25 September 2000 Nomor : YPS/HM/09/04/IX/2000.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul athfal sangat dibutuhkan.
b. Bahwa Roudlatul Athfal Salafiyah Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernaftaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional.
- Meringkat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981.
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.
- Memutuskan**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin operasional kepada :
- Nama** : **Pengurus Roudlatul Athfal Salafiyah**
Alamat : **Bumirejo Kecamatan Kebumen**
Untuk : **Menyelenggarakan Roudlatul Athfal di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen**
- Dengan ketentuan bahwa pengelola Roudlatul Athfal Salafiyah Bumirejo tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua** : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 5 Pebruari 2001
Kepala

Drs. H. MA Djamil BR MBA
NIP : 150 046 742

Tertitulus Kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen
3. Kepala Pengurus RA Salafiyah Bumirejo Kec. Kebumen
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Kebumen
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Kebumen
6. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Kebumen



386 ①

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547-8412552; Faksimile (024) 8315418
Website: www.jateng.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1525 /Kw.11.2/3/PP.03.2/01/2024

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan tanggal 1 Maret 2023, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/ Pendirian Madrasah /Piagam Raudhatul Athfal Salafiyah Bumirejo, alamat Desa Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen:

Nomor SK/Piagam : Mk.28/V/PP.004/202/2001
Tentang : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen
Tanggal : 5 Pebruari 2001
mengalami kerusakan, yaitu : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen tidak terbaca, stempel dinas tidak kelihatan

Surat Keterangan ini diberikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/ Pendirian Madrasah/ Piagam Madrasah yang rusak.



Semarang, 31 Januari 2024

Kepala,

Musla'in Ahmad